



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
SENSUS PERTANIAN 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sensus Pertanian dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden agar sensus tersebut dapat diselenggarakan pada waktunya dengan aman dan tertib, tanpa mengabaikan persyaratan teknis serta ketelitian data yang dihasilkan.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3245);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Biro Pusat Statistik.

Untuk :

PERTAMA : Yang tersebut nomor 1(satu) :

1. Memberikan pengarahannya tentang ruang lingkup dan materi yang akan dicakup dalam Sensus Pertanian 1983;
2. Menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di daerah, bila diperlukan agar membantu Kantor-kantor Statistik di daerah dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 1983 ;
3. Berkonsultasi dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam memberikan pengarahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.

KEDUA : Yang tersebut nomor 2(dua) :

Menginstruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia untuk membantu dan mengamankan pelaksanaan Sensus Pertanian 1983 yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Pusat Statistik beserta pejabat-pejabat bawahannya sehingga Sensus Pertanian 1983 dapat diselenggarakan pada waktunya dengan tertib dan lancar.

KETIGA : Yang tersebut nomor 3 (tiga) :

1. Menyelenggarakan Sensus Pertanian 1983;
2. Mengatur agar tata cara dan tata laksana Sensus Pertanian 1983 diarahkan sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan bagi keperluan rencana pembangunan;
3. Mengeluarkan pedoman, petunjuk dan instruksi yang diperlukan bagi pejabat-pejabat bawahannya agar pelaksanaan sensus tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SOEHARTO